

TINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN VOKASI, NANA SERAHKAN BANTUAN UNTUK SMKN 1 TONJONG BREBES



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240125-WA0028.jpg>

Isi Berita:

BREBES – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tonjong Kabupaten Brebes mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemberian bantuan dilakukan secara simbolis oleh Penjabat Gubernur Nana Sudjana di sekolah tersebut, Kamis (25/1/2024).

Tak hanya memberikan bantuan, Nana juga sekaligus memberikan arahan. Sebab, menurutnya, pendidikan vokasi penting mengingat pada 2024 ini banyak relokasi pabrik atau perusahaan yang masuk ke Jateng, baik itu perusahaan nasional maupun penanaman modal asing (PMA).

“Kami mesti menyiapkan karyawan nanti yang akan mengawaki perusahaan tersebut, karena sangat penting. Dan terus kami lakukan penambahan. Karena masalah keterampilan ini menjadi sorotan perusahaan, sehingga kita perlu mendapatkan tenaga yang siap pakai,” ujarnya, di sela-sela kegiatan.

Ditambahkan, pihaknya memberikan bantuan kepada sekolah guna pengembangan pendidikan, sehingga akan bermanfaat untuk siswa. Bantuan tersebut untuk melengkapi peralatan pendidikan di sekolah.

“Tadi kami memberikan bantuan sebesar Rp637 juta ke SMKN 1 Tonjong untuk mebeler, dan satu smart classroom. Ini akan sangat bermanfaat untuk memberikan motivasi dan semangat bagi siswa siswi SMKN 1 Tonjong,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Uswatun Hasanah mengatakan, SMKN 1 Tonjong menerima bantuan yang spesial pada 2024, karena merupakan program prioritas Pj Gubernur Jateng.

“SMKN 1 Tonjong memperoleh alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran, berupa pengadaan mebel lima paket dan perangkat paket smart classroom sebanyak 1 paket total Rp637 juta,” kata Uswatun.

“Terima kasih pak Gubernur, pasti anak-anak sudah tidak sabar untuk menunggu mebelnya baru. Kursi reot nanti tersingkir, ganti yang baru sekaligus smart classroom,” sambungnya.

Uswatun mengatakan, sekarang eranya sudah digitalisasi. Maka kualitas pendidikan vokasi perlu ditingkatkan, karena itu sejalan dengan salah satu program prioritas Gubernur pada nomor 6, berupa peningkatan kualitas sistem pendidikan vokasi.

“Biar tambah semangat,” imbuhnya. (Ak/UI, Diskominfo Jateng)

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/publik/tingkatkan-kualitas-pendidikan-vokasi-nana-serahkan-bantuan-untuk-smkn-1-tonjong-brebes/>, “Tingkatkan Kualitas Pendidikan Vokasi, Nana Serahkan Bantuan untuk SMKN 1 Tonjong Brebes”, tanggal 25 Januari 2024.
2. <https://www.panturapost.com/brebes/2074036343/kunjungi-smk-negeri-1-tonjong-pj-gubernur-jateng-serahkan-bantuan-spesial-ini>, “Kunjungi SMK Negeri 1 Tonjong, Pj Gubernur Jateng Serahkan Bantuan Spesial Ini”, tanggal 25 Januari 2024.
3. <https://www.senangsenang.id/edukasi/93611662483/smk-negeri-1-tonjong-brebes-terima-bantuan-dari-pemprov-jateng-senilai-rp637-juta>, “SMK Negeri 1 Tonjong Brebes Terima Bantuan dari Pemprov Jateng Senilai Rp637 juta”, tanggal 25 Januari 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi